

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA BANGGLE

PERATURAN DESA BANGGLE
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGGLE,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banggle Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Banggle tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Banggle Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banggle Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Desa Banggle Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGGLE
dan
KEPALA DESA BANGGLE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.247.408.970,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.271.650.517,13
Surplus/(Defisit)	Rp.	(24.241.547,13)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	34.241.547,13
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	24.241.547,13

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banggle.

Ditetapkan di Banggle
pada tanggal 22 Februari 2022

KEPALA DESA BANGGLE,



TARMINTO

Diundangkan di Banggle
pada tanggal 23 Februari 2022



KEPALA DESA BANGGLE

TARMINTO

LEMBARAN DESA BANGGLE TAHUN 2022 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANGLE
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.197.008.970,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.247.408.970,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	286.732.420,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	208.484.062,13	
5.3.	Belanja Modal	430.172.685,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	346.261.350,00	
	JUMLAH BELANJA	1.271.650.517,13	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.241.547,13)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.241.547,13	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.241.547,13	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	24.241.547,13	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 22 February 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANGLE
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.197.008.970,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.247.408.970,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>423.976.967,13</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	331.918.382,13	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.592.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.592.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	176.264.320,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	176.264.320,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.686.100,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.686.100,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	19.851.462,13	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.851.462,13	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.534.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.534.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.090.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	45.090.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	29.470.485,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.200.000,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.200.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	20.270.485,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	20.270.485,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.700.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.698.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.538.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.538.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	17.110.800,00	ADD, DDS, DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.110.800,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	250.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	20.000.000,00	DLL
1.4.10	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.189.300,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.189.300,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.189.300,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>402.206.880,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	141.956.880,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	42.260.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	860.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	30.960.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.960.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	68.736.880,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	68.736.880,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	232.150.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	20.000.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	50.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	32.150.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	32.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	130.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.500.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	7.500.000,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	5.250.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>46.100.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.000.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.700.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	850.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.200.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
3.4.02	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.200.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>53.105.320,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	53.105.320,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	38.105.320,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	38.105.320,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	15.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>346.261.350,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	661.350,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	661.350,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	661.350,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	345.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	345.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	345.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.271.650.517,13	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(24.241.547,13)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.241.547,13	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	24.241.547,13	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 22 February 2022

KEPALA DESA



TARMINTO